



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian sebelumnya, walaupun penulis tidak menemukan penelitian yang mirip dengan tema penulis, tetapi ada beberapa penelitian yang memperbincangkan masalah tradisi, diantaranya adalah:

1. Penelitian oleh Ali Akbarul Falah.¹ Permasalahan dalam penelitian ini, terketak pada dua titik bahasan, yaitu: pandangan masyarakat terhadap tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* (Penangguhan Malam Pertama), menggali persepsi masyarakat tentang tradisi yang berjalan dalam lingkup objek penelitian. Kedua; ketaatan masyarakat terhadap tradisi objek penelitian ini, transparansi masyarakat menerima tradisi

¹ Ali Akbarul Falah, *Pandangan Masyarakat Islam terhadap Tradisi Mattunda Wenni Pammulang dalam Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan*. Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhshiysh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2009.

perkawinan yang berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai persepsi, sikap, antusias masyarakat terhadap tradisi perkawinan ini. Menggali lebih dalam pandangan masyarakat mengenai legalitas tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* menurut masyarakat mengenai objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* (Penangguhan Malam Pertama) masyarakat Islam Bugis, memiliki dua persepsi, yaitu: pro terhadap tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* yaitu dari kalangan masyarakat Islam Tradisionil dan kontra terhadap *Mattunda Wenni Pammulang* yaitu masyarakat Salaf. Masyarakat tetap menjalankan tradisi tersebut beralasan agar kemaslahatan kedua mempelai di hari kemudian terjamin dan terbentuk keluarga yang harmonis, nasehat-nasehat yang diperoleh ketika masa penangguhan sangat membantu untuk menyongsong keluarga baru. Adapun yang kontra, mempertahankan tekstualitas ajaran agama, tradisi tersebut adalah *bid'ah* menurut mereka. Tradisi ini dapat ditoleransi dengan dalih bahwa tidak ada pertentangan dengan nash, dan mengacu pada kaidah fiqh tradisi dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum.

2. Penelitian oleh Hardianto Ritonga.² Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana prosesi perkawinan adat Batak di daerah Padang Sidimpuan, apa konsekuensi bagi pelaku pernikahan semarga dalam adat batak di daerah Padang Sidimpuan, serta bagaimana analisis hukum islam terhadap pernikahan semarga di daerah Padang Sidimpuan.

² Hardianto Ritonga, *Perkawinan Adat Batak di Daerah Padang Sidimpuan, Sumatera Utara (Kajian fenomenologis)*. Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiysh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perkawinan semarga dalam Masyarakat Adat Padang Sidempuan masih dianggap sesuatu yang tabu, walaupun dalam agama islam hal ini sebenarnya tidak dipermasalahkan, tetapi pelaku yang melakukan perkawinan semarga harus merombak marga si pengantin perempuan dengan marga dari ibu suaminya agar tutur sapa yang semestinya tidak menjadi rusak ataupun tumpang tindih. Adapun konsekwensinya bagi pelaku adalah mereka tidak bisa mengikuti upacara adat setempat apabila ada horja (perayaan besar), karena mereka melanggar ketentuan yang berlaku yang masih disakralkan sampai sekarang. Karena keyakinan masyarakat adat padang sidempuan semarga berarti dongan sabutuha (saudara kandung) apabila hal itu dilanggar berarti ada konsekwensi hukum adat yang berlaku bagi mereka. Seperti mengganti marga, membayar denda adat yang ditimpakan kepada mereka atas perbuatan mereka yang melanggar atura-aturan adat yang berlaku.

3. Penelitian oleh M. Farid Hamasi.³ Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan tradisi *srah-srahan* dalam perkawinan adat Jawa Di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto dan makna-makna yang terkandung, serta bagaimana pandangan masyarakat Islam Di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto terhadap tradisi *srah-srahan* dalam perkawinan adat Jawa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Acara *srah-srahan* bermakna sakral dalam perkawinan adat Jawa Di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto. Di dalam runtutan upacara pernikahan adat Jawa yang ada di desa ini wajib ada prosesi *srah-srahan*. Karena dari acara *srah-srahan* itu, semua ada syarat-syarat yang harus

³ M. Farid Hamasi, *Ritual Srah-Srahan dalam Perkawinan Adat Jawa (Kasus di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto)*. Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiysh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011.

dipenuhi. tidak ada keterangan mengenai sejarah latar belakang dimulainya prosesi srah-srahan. Namun, semua masyarakat mengamini apabila prosesi itu telah lama dilaksanakan turun temurun di desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto. Selebihnya, mereka lebih menekankan mengenai pentingnya manfaat yang terdapat dalam prosesi srah-srahan, yaitu meliputi : silaturrahi, tolong-menolong, dan musyawarah.

4. Penelitian oleh Paisal Fahmi Harahap.⁴ Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana tradisi perkawinan adat yang ada di wilayah Kelurahan Hutaimbaru Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan. Hal ini dilatar belakangi pentingnya menyambung tali silaturrahi sehingga tidak putus. Rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah: Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi perkawinan Manyonduti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat tradisi perkawinan yang turun-temurun oleh masyarakat Batak dari semua kalangan dan diyakini dapat menyambung dan mempererat tali silaturrahi kekeluargaan. Tradisi ini merupakan tradisi yang baik karena menganjurkan agar tetap menjalin silaturrahi. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, tradisi ini sudah jarang dilakukan. Adapun hukum Manyonduti adalah boleh, karena menganjurkan untuk tetap mempererat tali silaturrahi dan selama tidak ada tekanan dan paksaan dalam mengadakan perkawinan Manyonduti.

⁴ Paisal Fahmi Harahap, *Tradisi Manyonduti Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Batak Perspektif Tokoh Elit*. Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiysh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2012.

Pada penelitian-penelitian terdahulu penulis tidak menemukan pembahasan yang sama dengan tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta, meskipun dari beberapa penelitian terdahulu banyak yang membahas tentang tradisi perkawinan adat. Akan tetapi disini peneliti menemukan pembahasan mengenai salah satu prosesi dalam perkawinan adat Jawa pada penelitian terdahulu yaitu tradisi *srah-srahan* dalam perkawinan adat Jawa Di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto. Tradisi *srah-srahan* memang salah satu rentetan dari sekian banyak prosesi yang dijalani pada acara perkawinan adat Keraton Surakarta, Kendati demikian tradisi *srah-srahan* dalam perkawinan adat Jawa Di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto secara filosofis dan substansi sangat berbeda dengan tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a. Makna Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikâh* dan *zawâj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin. Secara arti kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad⁵ yang berarti “mengadakan perjanjian pernikahan”. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan “nikah” lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti yang sebenarnya, bahkan “nikah” dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.⁶

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 36.

⁶Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 11.

Menurut pengertian sebagian fuqaha pernikahan ialah:

“Aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadl nikah atau ziwaj atau yang semakna keduanya.”

Pengertian ini dibuat hanya melihat satu segi saja ialah kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari. Dapat terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti pernikahan bukan saja dari segi kebolehan hubungan melainkan juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya. Jika kita menyadari hal tersebut, maka pengertian perkawinan diatas harus diperluas sehingga lebih mencakup pelaksanaan, tujuan dan akibat hukumnya. Pengertian seperti ini kita dapati para ahli hukum Islam *Mutaakhirîn* seperti yang ditulis oleh Muhammad Abu Ishrah bahwa Nikah Ziwaj ialah:

“Aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya.”

Dari pengertian yang kedua ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan, ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena

perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridhaan Allah SWT.

Para *mujtahid* sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'at. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian adalah lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunnah. Demikian menurut kesepakatan para imam madzhab.

Undang-Undang Perkawinan, dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Pada dasarnya pengertian perkawinan disini ialah banyak memiliki perbedaan. Perbedaan yang terdapat bukan untuk memperlihatkan pertentangan, tetapi hanya membedakan dimana lebih menambahkan unsur-unsur pada masing-masing perumus. Tetapi dalam perbedaan tersebut ditemukan adanya kesamaan unsur mengenai pengertian pernikahan, yaitu suatu ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian disini berbeda dengan ikatan akad jual beli maupun akad sewa-menyewa, tetapi akad disini merupakan akad suci yang disatukan oleh kedua pihak laki-laki dan perempuan untuk menuju suatu keluarga yang harmonis sesuai syari'at islam.

b. Syarat dan Rukun Pernikahan

⁷Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 9.

Rukun dan syarat adalah sesuatu bila ditinggalkan akan menyebabkan sesuatu itu tidak syah. Di dalam rukun dan syarat pernikahan terdapat beberapa pendapat, yaitu sebagai contoh menurut Abdullah Al-Jaziri dalam bukunya *Fiqh 'Ala Madzahib Al-'arba'ah* menyebutkan yang termasuk rukun adalah *al-ijab* dan *al-qabul* dimana tidak ada nikah tanpa keduanya. Menurut Sayyid Sabiq juga menyimpulkan menurut *fuqoha'*, rukun nikah terdiri dari *al-ijab* dan *al-qabul* sedangkan yang lain termasuk ke dalam syarat.

Menurut Hanafiyah, rukun nikah terdiri dari syarat-syarat yang terkadang dalam *sighat*, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafiiyyah melihat syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut *sighat*, wali, calon suami-istri dan juga *syuhud*. Menurut Malikiyah, rukun nikah ada 5: wali, mahar, calon suami-istri, dan *sighat*. Jelaslah para ulama tidak saja membedakan dalam menggunakan kata rukun dan syarat tetapi juga berbeda dalam detailnya. Malikiyah tidak menetapkan saksi sebagai rukun, sedangkan syafi'i menjadikan 2 orang saksi menjadi rukun.⁸

1) Syarat Pernikahan

Syarat-syarat nikah menurut agama Islam diperinci ke dalam syarat-syarat untuk mempelai wanita dan syarat-syarat untuk mempelai laki-laki. Syarat-syarat nikah ini dapat digolongkan ke dalam syarat materiil dan harus dipenuhi agar dapat melangsungkan pernikahan.

⁸M-Ihwanuddin, "Rukun dan Syarat Pernikahan Disertai dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam)", <http://mihwanuddin.wordpress.com/2011/03/17/rukun-dan-syarat-pernikahan-menurut-khi-kompilasi-hukum-islam/>, diakses tanggal 21 Desember 2013.

Syarat bagi calon mempelai laki-laki:

- a) Beragama Islam
- b) Terang laki-lakinya (bukan banci)
- c) Tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri)
- d) Tidak beristri lebih dari empat orang
- e) Bukan mahramnya bakal istri
- f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istrinya
- g) Mengetahui bakal istrinya tidak haram dinikahnya
- h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

Syarat bagi calon mempelai wanita:

- a) Beragama Islam
- b) Terang perempuannya (bukan banci)
- c) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya
- d) Tidak bersuami, dan tidak ada masalah idah
- e) Bukan mahram bakal suami
- f) Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya
- g) Terang orangnya
- h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

Tidak dipenuhinya syarat-syarat nikah tersebut di atas berakibat batal atau tidak sah (*fasid*) nikahnya.⁹

2) Rukun Pernikahan

⁹Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang Perkawinan No. 1/1974* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), h. 31-32.

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan. Jadi dapat digolongkan kedalam syarat formil, dan terdiri atas:

- a) Adanya calon mempelai laki-laki dan wanita
- b) Harus ada wali bagi calon mempelai perempuan
- c) Harus disaksikan oleh dua orang saksi
- d) Akad nikah, yaitu ijab dari wali mempelai perempuan atau wakilnya dan Kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.

Rukun nikah merupakan bagian dari hakikat perkawinan, artinya bila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi suatu perkawinan.

Bila tidak ada calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, tidak ada suatu perkawinan. Calon mempelai masing-masing harus bebas dalam menyatakan persetujuannya, hal ini menuntut konsekuensi bahwa kedua calon mempelai haruslah sudah mampu memberikan persetujuan untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan, dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berfikir mandiri, dewasa dan bebas dari tekanan pihak lain di luar dirinya, yang menurut istilah hukum Islam berarti sudah "*Aqil Baligh*" (baligh berakal), dalam arti sudah mampu melakukan perkawinan (Undang-undang No.1/1974 menentukan usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria). Dengan dasar ini sebenarnya Islam mengajarkan asas kedewasaan jasmani dan rohani untuk dapat melangsungkan pernikahan. Pernikahan

anak-anak hanyalah dimungkinkan dalam hal-hal atau keadaan tertentu saja.

Wali menurut ajaran Syafi'i dan Maliki merupakan soal penting. Menurut ajarannya, tidak ada nikah tanpa wali. Hanafi dan Hambali lain lagi pandangannya; walaupun nikah itu tidak memakai wali, nikahnya tetap sah. Paham ini dianut juga oleh sarjana Indonesia yaitu, Prof. Hazairin SH dan Sayuti Thalib SH.

Sayuti Thalib SH mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah dan Prof. Hazairin, dengan mengatakan bahwa memang dari segi hukum, wali bagi perempuan yang sudah dewasa tidak menjadi syarat sahnya pengikatan diri dalam perkawinan, tetapi ada baiknya wanita itu memakai wali dalam melakukan *ijab* dan *qabul*.

Sebagian besar ulama mengatakan, bahwa saksi merupakan rukun nikah. Menurut Syafi'i, Hanafi dan Hambali, akad nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi, tidak sah. Dasarnya adalah Hadits Nabi yang mengatakan : “tidak ada/tidak sah nikah, melainkan dengan wali dan dengan dua orang saksi yang adil”. Menurut Syafi'i dan Hambali, dua orang saksi itu harus muslim. Tidak sah bila dua orang saksi itu bukan muslim, yaitu bila perkawinan dilakukan antara seorang muslim dengan wanita yang bukan muslim.

Rukun nikah yang keempat, yaitu *ijab* dan *qabul*, merupakan rukun nikah yang menentukan, karena dengan diucapkannya *ijab* (penegasan kehendak untuk mengikatkan diri dalam perkawinan) oleh wali

mempelai perempuan atau wakilnya, dan *qabul* (penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami istri) yang dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya, maka akad nikah secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua mempelai, dalam arti bahwa perkawinan mereka sudah sah. Jadi *ijab qabul* merupakan inti dari perkawinan menurut agama Islam.

Sehubungan dengan pelaksanaan *ijab qabul*, Sayuti Thalib SH berpendapat, pengucapan *ijab* oleh mempelai wanita dan *qabul* oleh mempelai pria adalah terbalik. Seyogyanya pihak mempelai pria lah yang mengucapkan *ijab* dan mempelai wanita yang mengucapkan *qabul*. Selanjutnya Sayuti mengatakan hal tersebut sesuai dengan fitrah laki-laki dan perempuan yang dijadikan Tuhan.

c.. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.¹⁰

¹⁰Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26-27.

Soemijati, S.H., menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan
- 2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
- 3) Memperoleh keturunan yang sah

Dari rumusan di atas, Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah akan melangsungkan keturuna serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.¹¹

2. Tradisi

a. Islam dan Perkawinan Lokal

¹¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 12-13.

Islam merupakan agama yang universal, memiliki sifat yang mampu untuk adaptasi serta tumbuh disegala tempat dan waktu. Hanya saja pengaruh lokalitas dan tradisi dalam sekelompok suku bangsa sangat sulit dihindari dalam masyarakat muslim. Namun demikian, walaupun berhadapan dengan budaya lokal dunia, keuniversalan Islam tetap tidak akan berkurang. Hal ini menjadi indikasi bahwa perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya tidaklah menjadi kendala untuk mencapai tujuan Islam, dan Islam tetap menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan. Hanya saja pergumulan Islam dan budaya lokal itu berakibat pada adanya keragaman penerapan prinsip-prinsip umum dan universal suatu agama berkenaan dengan tata caranya, dengan kata lain masyarakat muslim tidak dapat lepas dengan istilah tradisi.

Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Selain itu, tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia, yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat itu.¹²

¹²Mulfiblog, "PengertianTradisi", <http://tasikuntan.wordpress.com/2012/11/30/pengertian-tradisi/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2013

Tradisi (Bahasa Latin: *tradition*, artinya diteruskan) menurut artian bahasa sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat, baik yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.¹³

Adapun tradisi dapat menjadi hukum yang mendapat legitimasi dari hukum Islam, apabila tidak ada nash yang menyatakan tentang itu.

Dalil bagi tradisi ditemukan dalam Al-Qur'an, yaitu pada Surat Al A'raf ayat 199:

الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرَضَ بِالْعُرْفِ وَأَمَّا الْعَفْوَ خُذِ

Artinya:

*Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*¹⁴

J.C. Hastermann yang memandang tradisi dari sudut makna dan fungsinya maka tradisi berisi sebuah jalan bagi masyarakat untuk memformulasikan dan memperlakukan fakta-fakta dasar dari eksistensi kehidupan manusia seperti konsensus masyarakat mengenai persoalan kehidupan dan kematian, termasuk masalah makanan dan minuman.

¹³Abinehisyam, "Tradisi dalam Masyarakat Islam" <http://abinehisyam.wordpress.com/2011/12/29/tradisi-dalam-masyarakat-islam/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2013

¹⁴QS. al- A'raf (7): 199

Dengan demikian, berbicara tradisi berarti berbicara tentang tatanan eksistensi manusia dan bagaimana masyarakat mempresentasikannya di dalam kehidupannya. Dalam sudut pandang seperti ini, setiap masyarakat memiliki tradisinya sendiri, sesuai dengan bagaimana mereka menghadirkannya dalam hidupnya. Dan masing-masing masyarakat memiliki tradisinya sendiri maka kiranya tidak bisa sebuah tradisi dibandingkan dengan kerangka menjelaskan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah sebab masing-masing kembali kepada sumber fikiran manusia yang menghasilkan tradisi tersebut.

Tradisi merupakan adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat. Sejak dahulu tradisi pun telah ada dan menjadi kebiasaan yang dijalani oleh masyarakat saat ini. Dalam hukum Islam istilah tradisi lebih dikenal dengan '*Urf*'. '*Urf* secara etimologi merupakan sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah '*urf*' berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah '*urf*' dalam pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Contoh '*urf*' berupa perbuatan atau kebiasaan disuatu masyarakat dalam dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula. Dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan qabul. Contoh '*urf*' yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di suatu masyarakat untuk tidak menggunakan

kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah. Masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-qur'an dan Sunnah.¹⁵

Secara umum '*urf* atau '*adat* itu diamalkan oleh semua madzhab fiqh terutama dikalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-'urf* (*istihsan* yang menyandar pada '*urf*). Oleh ulama Hanafiyah, '*urf* itu didahulukan atas *khiyas khafi* dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti: '*urf* itu mentakhsish umum nash.

Ulama Malikiyah menjadikan '*urf* atau tradisi yang hidup dikalangan Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad.

Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan '*urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.

Para ulama sepakat menolak '*urf fasid* (*adat kebiasaan yang salah*) untuk dijadikan landasan hukum. Selanjutnya ialah tentang '*urf sahih*. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-ijtihad fi ma la nassa*

¹⁵ Satria Effendi, M.Zain, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005), h. 153-154.

fiqh, bahwa madzhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya madzhab-,adzhab besar fikih sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara madzhab-madzhab tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan kedalam kelompok-kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.¹⁶

Dari beberapa penjelasan dapat dikatakan bahwa *'urf* atau *'adat* itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas *'adat* itu bukanlah karena semata-mata ia bernama *'adat* atau *'urf*. *'Urf* atau *'adat* itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau *'urf* menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma'* atau mashlahat. *'Adat* yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama telah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma'*, walaupun dalam bentuk *sukuti*.

'Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemashlahatan. Tidak memakai *'adat* seperti ini, hal ini berarti menolak *mashlahat*, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu

¹⁶Satria Effendi, M.Zain, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005), h. 155.

yang bernilai mashlahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.¹⁷

Islam datang dengan seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi sebagai keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari *'adat* lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara'. Pertemuan antara adat dan syari'at tersebut terjadilah pembenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah hasil penyeleksian *'adat* yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, *'adat* dapat dibagi kepada empat kelompok sebagai berikut:

1. *'Adat* yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak terdapat unsur mudharatnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
2. *'Adat* lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur *maslahat* (tidak mengandung unsur *mafsadat* atau *mudharat*), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.

¹⁷ Amir Syarifuddi, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008), h. 378.

3. '*Adat* lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya, atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar.
4. '*Adat* atau '*urf*' yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam syara', baik secara langsung atau tidak langsung.¹⁸

Pada zaman Rasulullah SAW, di negeri Arab telah terdapat aturan-aturan dan adat istiadat yang sudah dipatuhi selama ini. Ada diantaranya yang harus lebih diperbaiki dan disempurnakan sedikit demi sedikit, ada yang dapat diterima untuk diteruskan karena wahyu tidak membatalkannya, dan ada pula yang harus dirombak sama sekali karena bertolak belakang dengan syari'at islam. Seperti halnya, dengan kebiasaan masyarakat meminum minuman keras, yang bagi mereka minuman tersebut sudah menyatu pada diri mereka. Hal ini merupakan suatu kebiasaan atau tradisi yang menimbulkan kemudharatan.¹⁹

Dalam Islam, tidak ada larangan atas tradisi. Karena pada masa Rasulullah pun tradisi sudah ada dan dijalani oleh masyarakat. Akan tetapi Islam tidak mengajarkan tradisi yang melanggar hukum Islam, dengan kata lain tradisi yang menimbulkan kemudharatan.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 393-394.

¹⁹Mukti Ali, *Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), h. 314.

Rescoe Pound mengatakan sedikitnya terdapat 12 konsepsi hukum dan masing-masing punya arti berbeda-beda. Diantara ke-12 konsepsi hukum tersebut antara lain ada yang mengatakan bahwa hukum adalah tradisi dari kebiasaan lama yang telah disepakati oleh para dewa, karena ia dianggap sebagai petunjuk jalan manusia. Hukum juga diartikan sebagai refleksi dari kebijakan/kepentingan dari penguasa. Di pihak lain hukum juga dipahami sebagai kaidah-kaidah yang diturunkan oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia.

Konsepsi hukum di atas, masing-masing mempunyai tekanan sendiri-sendiri. Tekanan pertama didasarkan pada tradisi dari kebiasaan lama. Sementara model kedua tekanan hukumnya tergantung kepada upaya-upaya kepentingan dari penguasa. Sedangkan model yang terakhir semangat hukumnya berseiringan dengan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat.

Sepertinya hukum Islam yang diturunkan Allah melalui wahyunya, secara substansial memiliki kedekatan dengan konsepsi yang terakhir. Dalam aplikasinya, ia memiliki fungsi ganda. Pertama: fungsi "*Basyira*", yaitu fungsi penggembira, pemotifasi dan pendorong. Kedua: fungsi "*nadzira*", yaitu fungsi peringatan dan ancaman. Dengan demikian pada langkah awal bisa jadi manusia merasakan adanya kekangan-kekangan atas peringatan dan ikatan yang terdapat dalam wahyu-Nya. Namun karena fungsi *basyira*, sebagai fungsi penggembira, pemotifasi yang dibarengi dengan janji-janji Tuhan.²⁰

b. Aspek-aspek Sosiologis Tradisi Perkawinan Dalam Islam

²⁰Roibin, *Sosiologi Hukum Islam telaah sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'I* (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), h. 44-45.

Secara terminologi kata tradisi merupakan suatu kaitan antara masa lalu dengan masa kini. Ia menunjuk kepada masa lalu yang diwariskan untuk masa kini tetapi masih berfungsi dan berwujud untuk masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat ghaib atau keagamaan.

Kata tradisi sangat melekat pada kehidupan masyarakat saat ini. Masyarakat sangat mempercayai tradisi, tradisi sudah ada sejak dahulu kala bahkan sejak zaman jahiliyah. Tradisi khususnya tradisi pernikahan sudah dijalani sejak zaman jahiliyah. Adapun jenis-jenis pernikahan pada zaman jahiliyah, yaitu:

1. *Al-Istibdhah*

Praktik perkawinan semacam ini bertujuan mencari bibit unggul sebagai keturunan. Caranya, suami memerintahkan istrinya untuk tidur seranjang dengan laki-laki yang gagah perkasa, kaya dan pandai. Harapannya agar anak yang dilahirkannya nanti dari hasil hubungan seks menjadi sama dan setidaknya meniru jejak dan karakter sang ayah. Meskipun, ayahnya itu bukanlah suaminya yang sah. Suami memerintah istrinya ketika sang isteri suci dari haidhnya: “Pergilah engkau kepada si fulan (biasanya adalah seorang yang tampan atau bagus rupanya, dan sebagainya), dan kumpullah engkau dengannya (yakni jima)”. Setelah itu suami yang pertama tadi tidak akan menyentuhnya sama sekali sampai jelas bahwa si isteri itu hamil dari laki-laki tersebut. Jika telah nyata hamil maka si laki-laki yang terakhir ini dapat memiliki isteri itu, jika ia mau.

2. *Al-Mukhadanah*

Perkawinan ini tak ubahnya dengan poliandri. Poliandri adalah Satu orang perempuan memiliki banyak suami. Si perempuan melayani semua laki-laki tadi dan kalau nanti hamil maka salah satu dari laki-laki yang menggauli harus mengakui bahwa anak yang dikandung si perempuan adalah anaknya. Sedangkan siapa yang mau dijadikan bapak dari anaknya tergantung pilihan perempuan. Dan biasanya penunjukan ayah dari jabang bayi setelah jabang bayi lahir.

Pada umumnya banyak terjadi di negeri Yaman. Di negeri itu terkenal sebutan Ar-Ranth. Selain Yaman, juga terjadi di Turkistan, Siberia, India Selatan, Srilangka, Vietnam dan di bagian benua Afrika.

3. *Asy-Syighar*

Bentuk dan praktik perkawinan ini ialah, kedua orangtua dari kedua mempelai, menukarkan kedua anak laki-laki dan perempuannya, masing-masing memberikan mas kawin kepada anaknya sendiri. Namun, perkawinan semacam ini dilarang Nabi.

4. Perkawinan Warisan

Perkawinan ini terjadi karena ada anggapan bahwa seorang istri itu tidak lebih dari barang warisan yang dapat diberikan kepada siapa saja yang mengendaki. Jadi, saudara suami dapat mewarisi jika suaminya telah meninggal. Istri yang ditinggalkan mati suaminya itu tidak berhak menolak atau kembali pada keluarganya sebelum sang saudara suami itu datang dan memperbolehkan kembali pada keluarganya. Begitu pula bila sang ayah meninggal dunia, anak sulungnya berhak mengawini istri ayahnya yang bukan ibu kandungnya. Perkawinan model ini banyak dilakukan di Persia.

5. Perkawinan *Mut'ah*

Perkawinan *Mut'ah* sama seperti kawin kontrak. Dalam perkawinan ini ditentukan waktunya dan syaratnya. Perkawinan ini akan berakhir apabila waktunya habis berdasarkan syarat yang ditentukan sebelumnya. Menurut berbagai kalangan, perkawinan semacam ini haram hukumnya.

6. Perkawinan dengan membayar pelacur

Perkawinan yang terjadi ketika seorang laki-laki berhubungan dengan perempuan yang bukan istrinya, lantas memberi imbalan. Jika tidak memakai imbalan, maka dinamakan perzinaan. Perzinaan ialah percampuran antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan istrinya. Biasanya dilakukan tanpa memakai imbalan. Terjadi suka sama suka. Pada rumah perempuan itu biasanya dikibarkan bendera, yang menandakan di dalam rumah itu disediakan wanita bersangkutan. Jika wanita itu melahirkan anak, ia berhak meminta pertanggungjawaban pada laki-laki yang mirip dengan wajah anaknya.

7. Perkawinan tukar-menukar istri

Di masa jahiliyah juga dikenal tukar menukar istri. Terjadi untuk beberapa waktu tertentu. Adat tukar-menukar istri ini terjadi dan berlaku di kalangan beberapa suku di Afrika, penduduk Hawaii dan Tibet. Tradisi perkawinan tukar-menukar istri tersebar juga ke negeri Paris.

8. Perkawinan keroyokan

Sekelompok lelaki, kurang dari 10 orang, semuanya menggauli seorang wanita. Bila telah hamil kemudian melahirkan, ia memanggil seluruh anggota kelompok tersebut tidak seorangpun boleh absen. Kemudian ia menunjuk salah

seorang yang dikehendakinya untuk di nisbahkan sebagai bapak dari anak itu, dan yang bersangkutan tidak boleh mengelak. Dan biasanya penunjukan ayah dari jabang bayi setelah jabang bayi lahir.

9. Perkawinan *syar'iy/ ihshan'*

Jenis perkawinan ini tidak ada ubahnya dengan perkawinan yang sekarang terjadi, yaitu dengan cara melamar kepada si wali wanita yang akan dinikahi kemudian dilanjutkan dengan pernikahan dengan acara *ijab qobul* dan pemberian mahar kepada mempelai wanita.²¹

Jika dilihat pernikahan pada zaman jahiliyah sangatlah bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam hal ini Rasulullah SAW meluruskan seluruh tradisi yang salah, sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi pernikahan pada masa Rasulullah tidaklah jauh berbeda dengan masa sekarang. Tetapi pada masa Rasul untuk menghormati suatu kaum adalah dengan mengangkat saudara atau dengan jalan menikahi salah satu kerabat dari kaum tersebut. Pada masa itu, pria menikahi lebih dari empat wanita ialah hal yang wajar. Bahkan pada zaman itu para raja dan pemimpin suatu bangsa mempunyai banyak istri, dan biasanya para istri tersebut diambil sewaktu masih gadis, bukan janda sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, padahal Beliau adalah pemimpin bangsa Arab pada masa tersebut.

²¹Muhammad Rozzan, "Macam-macam Perkawinan Zaman Jahiliyah", <http://ngawadul.wordpress.com/2011/03/22/macam-macam-perkawinan-zaman-jahiliyah/>, diakses pada tanggal 22 Desember 2013.

Rasulullah memiliki 13 orang istri yang mana semua istri beliau adalah seorang janda kecuali Aisyah binti Abu Bakr As Siddiq. Allah SWT menurunkan QS.an-Nisâ': 3. Allah berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*²²

Ayat diatas berlaku untuk seluruh kaum muslim, kecuali Rasulullah SAW. Ketika ayat tersebut turun, Rasulullah saw mempunyai isteri lebih dari empat orang dan beliau tidak menceraikan satupun dari isterinya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw diberi kekhususan untuk menikah lebih dari empat orang, semata-mata untuk menjaga perasaan istri-istrinya.

Kini kita berada pada suatu generasi yang hidup jauh dari kehidupan Rasul, al-Khulafau al-Rasyidun, para imam madzhab, atba'u al-Tabi'in dan fuqaha klasik. Tidak hanya jauh dalam pengertian rentang waktu, melainkan jauh dalam arti corak berikut karakteristik budaya dan perdabannya. Setiap fenomena-fenomena sosial budaya yang berkembng dengan aneka ragamnya, tidak lagi

²² QS. al-Nisa' (4): 3

memperoleh petunjuk atau jawaban secara langsung yang turun dari Allah (wahyu), sebagaimana ketika Rasul menghadapi fenomena serupa pada masanya. Setiap kali menghadapi problem yang krusial, ketika itu pula tiba-tiba Al-Qur'an turun sebagai jawabannya. Demikian juga pada setiap fenomena yang dijumpai masyarakat muslim pada era awal selalu saja Rasul dijadikan sebagai figure otoritatif untuk memberikan jawaban-jawabannya.²³

Tradisi pernikahan saat ini sudah mengalami perluasan budaya, sehingga lebih bervariasi dan inovatif dalam penerapannya. Pada dasarnya tradisi masyarakat zaman dahulu dengan sekarang tidak jauh berbeda selama tradisi tersebut tidak keluar dari norma-norma hukum Islam.

²³Roibin, *Sosiologi Hukum Islam telaah sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'I* (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), h. 53-54.